

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN MENTAL BIPOLAR
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.)¹**

Oleh :

Indri Yuliana Atua²

Deizen D. Rompas³

Mario Mangowal⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan bipolar serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pada putusan pengadilan terkait dan beberapa peraturan, salah satunya Pasal 44 KUHP memberikan dasar pengecualian pidana bagi penderita gangguan jiwa, hakim tidak menerapkannya karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, sehingga tetap dijatuhi pidana.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, bipolar, tindak pidana

ABSTRACT

This study aims to examine the form of legal protection for offenders with bipolar disorder and the judicial considerations in District Court Decision No. 62/Pid.B/2021/PN Ban. The research applies a normative juridical method by reviewing relevant court decisions and statutory provisions, one of which is Article 44 of the Indonesian Criminal Code that provides a basis for exemption from criminal liability for individuals with mental disorders. However, the court did not apply this provision because the defendant was proven to have committed the crime while intoxicated, and therefore the defendant was still sentenced to imprisonment

Keywords : Legal Protection, bipolar disorder, criminal law

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsart, NIM 210711010411

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik secara keseluruhan. Ketika kesehatan mental seseorang sehat, banyak aspek kehidupan mereka akan berkembang lebih baik. Keadaan mental yang sehat tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik yang baik. Kondisi kesehatan mental perlu dipertimbangkan secara mendalam dari sudut pandang psikologis. Hal ini penting karena orang sering kali tidak menyadari bahwa mereka mengalami gejala gangguan mental seperti bipolar.

Misalnya, ada orang yang kesulitan mengendalikan emosinya dan kurang mampu mengendalikan diri. Adapun orang yang mengalami fase mania dan depresi. Orang tersebut bisa berada dalam fase mania saat mereka cenderung sangat aktif, impulsif, dan tidak terkendali, dan fase depresi saat mereka cenderung menarik diri, putus asa, merasa sedih dalam waktu yang cukup lama, dan mereka bisa saja melakukan Tindakan berbahaya, seperti percobaan bunuh diri.

Bipolar merupakan istilah medis yang merujuk pada gangguan bipolar (*bipolar disorder*) yang merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem dan berulang yang dapat berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilakunya. Dalam kondisi episode mania atau depresi, penderita bipolar dapat mengalami hilangnya kontrol diri, delusi, atau ketidakmampuan membedakan realitas, sehingga menghapus unsur kesenjangan dalam hukum pidana⁵

Gangguan bipolar juga memiliki keterkaitan dengan hukum pidana, yaitu hal-hal yang kompleks yang seringkali menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus

pidana. Seseorang dengan gangguan bipolar dapat terlibat dalam peradilan pidana dikarenakan perilaku yang muncul selama episode mania dan depresi. Sehingga keterangan ahli dan bukti medis yang relevan dapat menjadi penilaian yang penting dalam menyikapi kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana terjadi.

Gangguan bipolar memiliki berbagai gejala, termasuk suasana hati yang meningkat, perubahan perilaku yang tidak biasa, perubahan kepribadian yang nyata, serta gangguan fungsi sosial dan pekerjaan.⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan bipolar telah dimasukan ke dalam kelompok orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini berlaku bagi orang dengan gangguan bipolar, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena penyakit mental atau gangguan psikologis lainnya, termasuk gangguan bipolar, tidak dapat dihukum atau menerima hukuman yang lebih ringan jika ada bukti bahwa orang tersebut tidak menyadari atau tidak memiliki kendali atas tindakannya pada saat melakukan tindak pidana

Orang dengan gangguan bipolar sering mengalami perubahan suasana hati ekstrem yang dapat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan seseorang dengan gangguan mental tidak selalu mencerminkan niat jahat, melainkan tindakan kondisi kesehatan mental yang tidak terkendali.

Hal ini juga berkaitan dengan masalah yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2021/PN, seseorang bernama Bahar Alias Baha Bin

⁵ Julastrid & Rugun, "Pertangungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana", Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 2065

⁶ Sarah Adilah, PSIKOLOGI ABNORMAL, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024, hlm. 56

H. Hakim yang menderita bipolar sejak tahun 2015 melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal ini seharusnya terdakwa Bahar bisa saja mendapatkan Pasal 44 KUHP agar tidak dipidana karena penyakitnya, namun dalam putusan ini ditemukan bahwa terdakwa Bahar dalam keadaan mabuk saat melakukan aksi pencurian hal inilah yang membuat terdakwa tetap dipidana meskipun terdakwa penderita bipolar.

Hukum pidana, sebagai bagian dari sistem hukum suatu negara, memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena melakukan kejahatan. Namun, jika pelaku memiliki gangguan bipolar, kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya mungkin dipertanyakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental bipolar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2021/PN dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini untuk memperoleh informasi dari sudut pandang dalam memahami isu hukum yang diteliti.⁷ Termasuk isu tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita bipolar.

PEMBAHASAN

⁷ Dr. Muhammin, METODE PENELITIAN HUKUM, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 55.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Mental Bipolar

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Aristoteles, keadilan sebagai nilai paling utama, oleh karenanya hukum yang adil harus memihak kepentingan semua orang atau ditunjukan untuk membela kepentingan atau kebaikan besama. Sehingga, jika terjadi ketidakadilan maka dibutuhkan peran hukum yang adil untuk memberikan keadaan atau menemukan kembali keadilan yang hilang.⁸

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental, termasuk gangguan mental bipolar, yang pada dasarnya diberikan melalui instrumen hukum pidana maupun peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kesehatan jiwa dan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental bipolar dalam sistem hukum pidana Indonesia terbagi menjadi perlindungan normatif dan perlindungan praktis, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Normatif

Perlindungan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai kedudukan hukum dari pelaku dengan gangguan jiwa, meliputi:

a. Pasal 44 ayat (1) KUHP

Norma ini menjadi landasan yuridis bahwa pelaku dengan gangguan mental seperti bipolar dapat dibebaskan dari

⁸ Dr. Markham, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2024, hlm. 6 dan 7.

pemidanaan apabila terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai gantinya, orang tersebut dapat ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa atau lembaga perawatan khusus. Ketentuan ini merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan mental.

b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 “Kesehatan Jiwa”

Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan hak-hak pelaku dengan gangguan mental, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dimana rehabilitasi menjadi alternatif pemidanaan bagi pelaku dengan gangguan mental. Dalam konteks peradilan pidana, hal ini berarti bahwa terdakwa dengan gangguan bipolar tetap berhak memperoleh perawatan medis dan jaminan perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung.

c. Asas Individualisasi Pidana

Asas ini adalah prinsip hukum pidana yang mengharuskan pemberian sanksi pidana dengan memperhatikan latar belakang pelaku, kondisi dan keadaan khusus lainnya. Dalam hal ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa dalam menjatuhan pidana.

d. Prinsip HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pelaku berhak diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Dalam hal ini penderita gangguan mental termasuk kelompok rentan yang berhak atas perlindungan hukum dan non-diskriminasi, termasuk dalam proses hukum pidana.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 “Kesehatan”

Pada Pasal 76 ayat (3) “orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara” hal ini menegaskan bahwa keadilan dimiliki setiap orang dalam menjamin haknya sebagai warga negara termasuk pelaku yang menderita gangguan mental bipolar.

2. Perlindungan Hukum Praktis

Perlindungan ini nyata diterapkan dalam proses penegakan hukum di lapangan. Bersifat faktual, sehingga berbeda dari ketentuan normatif.

a. Mekanisme Pemeriksaan Kejiwaan

Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, wajib meminta asesmen psikiatris bila terdapat indikasi gangguan jiwa pada tersangka atau terdakwa. Pelaku yang diduga menderita gangguan bipolar memiliki hak untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh tenaga medis profesional.⁹

b. Rehabilitasi dan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Hakim dapat memutuskan pengalihan hukuman penjara menjadi Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, dimana tujuan utamanya adalah pemulihan kondisi mental pelaku.

c. Hak atas perlakuan Manusawi

Prinsip ini meliputi hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak di paksa memberikan keterangan di luar kemampuan mentalnya, dan hak atas pelayanan kesehatan jiwa yang layak.

Ada tiga acara yang digunakan untuk menyelidiki keadaan jiwa pelaku untuk menentukan apakah pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu:¹⁰

1. Metode biologis
2. Metode psikologis
3. Metode gabungan

⁹ Pangestu & Dinar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 294

¹⁰ Drs. Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 2

Keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pelaku/keluarga, korban/keluarga, dan kelompok masyarakat terkait.¹¹ Perlindungan hukum dalam konteks pidana tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku yang termasuk dalam kategori rentan, seperti penderita gangguan mental. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana yang menderita gangguan bipolar termasuk dalam subjek hukum yang memperoleh perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk menjamin rasa aman baik fisik maupun mental bagi korban serta sanksi terhadap ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan yang mungkin datang dari pihak manapun.¹²

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bantaeng dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim merupakan bagian penting dalam menentukan arah putusan, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Hakim dalam putusan ini harus sangat berhati-hati dan mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah serta keyakinan yang kuat. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2021/PN, mengenai pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental bipolar.

1. Identitas Terdakwa

Nama	:	Bahar Alias Baha Bin H. Hakim
Tempat Lahir	:	Bantaeng
Umur/Tanggal Lahir	:	48 tahun/10 Maret
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia

Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Tempat Tinggal : Jl. Bungung Barania,
Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab.
Bantaeng.

2. Kronologi Singkat

Berikut kronologi singkatnya, bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim mengatakan kepada saksi Alimuddin (kakak terdakwa) Alias Ali Bin H. Hakim akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Poles Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut.

Setelah terdakwa ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik terdakwa yang sebelumnya sudah diparkirkan pada suatu tempat. Sesampainya di lokasi, terdakwa melihat dua motor lain dalam tempat penyimpanan dan tanpa adanya penjagaan. Terdakwa kemudian berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dan dituntun menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan mengecek apakah ada sepeda motor lain yang tidak dikunci stang dengan menggoyangkan stir sepeda motor. Karena dirasa tidak dikunci terdakwa pun turut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register

¹¹ Prof. Hafrida & Dr. Usman, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024, hlm. 1

¹² Dr. Dhoni, Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makassar: Mitra Ilmu, 2023, hlm. 19

tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693 dengan persetujuan dan sepenuhnya dari saksi Alimuddin.

Bawa setelah terdakwa berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim untuk mengambil dan membawa pulang becak milik Terdakwa agar tidak ada yang mencurigai becak terdakwa terparkir di depan Mako Polres Bantaeng dan supaya tidak ada yang mencurigai dan mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Alimuddin telah mengambil sepeda motor di Polres Bantaeng pada saat itu. Hal tersebut mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

3. Dakwaan

Didakwa menggunakan dakwaan alternatif, dimana dakwaan kesatu yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan dakwaan kedua diancam dengan Pasal 362 KUHP yang berisikan sebagai berikut:

“Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;”.

“Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan dimuat oleh Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntutumum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim dalam memutus suatu kasus harus memperhatikan serta mengusahakan bahwa putusan tersebut harus tuntas dan menimbulkan perkara baru.¹³

Menurut Van Hamel sebuah pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normalitas psikis dan jiwa seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan), dimana nantinya akan membawa tiga kemampuan, yaitu:¹⁴

- Mampu mengerti dan menilai bahwa suatu perbuatan menimbulkan akibat,
- Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan, dan
- Mampu menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya

Dua dari tiga unsur pertanggungjawaban sudah terpenuhi, maka menurut penulis, terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim termasuk pada seseorang yang kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Maksudnya adalah dirinya tetap dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi terdapat faktor yang dapat digunakan agar memberikan keringanan dalam pemidanaan. Hal ini dikarenakan terdakwa kurang dapat mengerti akibat dari perbuatan yang ia lakukan, namun tetap saja nekat untuk melakukan hal tersebut.

Majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana terbukti melalui keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti.

¹³ Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.

¹⁴ Dr. Rodrigo, Hukum Pidana, Manado: Unsrat Press, 2023, hlm. 74

Terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim dinyatakan sah melakukan pencurian di Mako Polres Bantaeng dan dijatuhi pidana penjara 6 bulan berdasarkan Pasal 362 KUHP, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan, serta dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Dalam putusan nomor 62/Pid.B/2021/PN Bantaeng, majelis hakim tidak mendasarkan putusannya pada Pasal 44 KUHP. Riwayat gangguan mental bipolar tidak diperhitungkan sebagai alasan peniadaan pidana maupun sebagai alas an yang meringankan, karena yang terbukti relevan pada saat kejadian adalah mabuk, bukan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Dengan demikian, riwayat kejiwaan terdakwa tidak diperhitungkan dalam amar putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum ini menjamin bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tetap diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa mengabaikan aspek pertanggung jawaban pidana. Untuk itu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan bipolar diwujudkan dalam aturan pidana yang memungkinkan pengecualian pertanggungjawaban, Pasal 44 KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjamin perawatan dan rehabilitasi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.
2. Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2021/PN, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 44 KUHP, karena terbukti terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa tetap dipidana. penulis setuju jika terdakwa mendapat akibat hukum

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 362 KUHP), namun dengan catatan bahwa bipolar yang dideritanya bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman.

B. Saran

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan bipolar di Indonesia belum berjalan efektif. Diperlukan konsistensi penerapan Pasal 44 KUHP dan regulasi terkait, dengan penekanan tidak hanya pada pemidanaan, tetapi juga rehabilitasi melalui perawatan di rumah sakit jiwa, agar tercapai pemulihan mental sesuai prinsip keadilan restoratif.
2. Diperlukan integrasi hukum dan medis melalui sinergi aparat penegak hukum dan psikiater, dengan menjadikan hasil pemeriksaan ahli jiwa sebagai pertimbangan utama agar putusan pengadilan mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak penderita bipolar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wandasari, Sarah Adilah, PSIKOLOGI ABNORMAL, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Dr. Muhammin, METODE PENELITIAN HUKUM, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Faried, Markham, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2024.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hafrida & Usman, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024.
- Martien, Dhoni, Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Mertokusumo, Soedikno, Hukum Acara
Perdata Indonesia,
Yogyakarta: Liberty, 2002.
Elias, F Rodrigo, Hukum Pidana, Manado:
Unsrat Press, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Sumber Lain

Katili, Julastrid Jelita dan Hutabarat, Rugun
Romaida, Pertangungjawaban
Pidana Pengidap Bipolar Disorder
dalam Menghapus Unsur Kesalahan
Pidana. Jurnal Pendidikan
Indonesia, Vol. 5, No. 12, 2024.

Pangestu, Kevin Jerrick. Sugiharta, I
Nyoman Gede, dan Dinar, I.G.A.A.
Gita Pritayanti, “Perlindungan
Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana yang Mengalami Gangguan
Jiwa”, Jurnal Analogi Hukum,
Vol. 4, No. 3, 2022.

